

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga mesin. Peluang kerja yang di harapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan (Linarsih, 2017).

Manusia tidak terlepas dari orang lain untuk saling beradaptasi dan berintegrasi satu sama yang lain. salah satu tujuan manusia berintegrasi dengan orang lain adalah untuk saling melengkapi kebutuhan masing-masing manusia. Pedagang kaki lima (PKL) adalah suatu pekerjaan yang dipilih seseorang untuk menciptakan interaksi sesama manusia. Kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan timbul karena kondisi perkotaan yang tidak mampu menampung kepadatan masyarakat tersebut. Meningkatnya jumlah pengangguran dari tahun ke tahun menandakan bahwa peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bersifat formal semakin kecil (Azhari, 2018).

Menurut Mustafa (2008:51) menyatakan konsep sektor informal dikembangkan dan di terapkan oleh *Internasional Labour Organization* (ILO) dalam penelitian di delapan kota Dunia Ketiga yaitu *Free Town* (Sierra Leone),

Lagos dan Kana (Nigeria), Kumasi (Ghana), Kolombo, Jakarta, Manila, Kordoba, dan Campina (Brazil). Sektor informal adalah yang tidak terorganisasi, tidak teratur, dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar, sektro informal memiliki peranan penting dalam memberikan sumbangan bagi pembangunan perkotaan dikarenakan sektor informal mampu menyerap tenaga kerja, yang mana sektor informal sendiri tidak mampu menampung tenaga kerja yang ada.

Sektor informal menjadi tumpuan bagi para migran kota rakyat kelas bawah di daerah perkotaan yang tidak tertampung di sektor formal dan belum disentuh secara mendasar melalui kebijakan pemerintah. Dari pandangan ini sektor informal mempunyai fungsi sebagai sektor penyangga *buffer zone* (Hakim, 2016: 463). Semakin maju sebuah daerah, maka akan semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota.

Keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di trotoar-trotoar kota, pinggir-pinggir kota, dan dekat-dekat keramaian kota. Kegiatan ekonomi ini banyak di temui di wilayah perkotaan dan semakin banyak jumlahnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Medan, Padang, dan lain sebagainya (Yustika, 2000: 175-176).

Menurut Mustafa (2008: 59) jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor informal antara lain: pedagang kecil, penjaja, pedagang kaki lima, pengumpul barang-barang bekas, pengemis, dan pengamen. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk respon migran dan masyarakat miskin di kota terhadap pembangunan antara daerah yang tidak

merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merabaknya tekanan kemiskinan.

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahakan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bab 1, pasal 1 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan (Rahmad, 2020).

Dalam penertiban yang dilakukan petugas SATPOL PP guna untuk upaya pemerintah Kota Padang agar lokasi ikon pariwisata Kota Padang tetap tertib, indah bersih serta nyaman sehingga menjadi kawasan wisata terpadu. Namun masih banyak pedagang PKL yang masih menjajahkan dagangannya di ikon wisata kota padang, sebelumnya pemerintah telah memberikan surat himbauan kepada pedagang yang masih berjualan di ikon wisata pantai Purus Kota Padang dan di atas trotoar. Hal tersebut tidak di tanggapi oleh pedagang dan tetap berjualan, sehingga SATPOL PP melakukan tindakan tegas melakukan penertiban terhadap PKL yang melanggar sehingga payung, kursi meja di angkut petugas keatas kendaraan untuk dibawa ke MAKO SATPOL PP Kota Padang (Inesw, 2023).

Berdasarkan hasil observasi penulis menemukan kegiatan perekonomian rakyat yang mana pedagang kaki lima yang berjualan barang ataupun makanan di pinggir jalan, di atas trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. Di Pantai Purus Kota Padang hampir setiap trotoar jalan, penulis dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti didepan taman budaya Provinsi Sumatera Barat dan tempat ikon parawista Pantai Purus Kota Padang.

Disisi lain dalam pelaksanaan peraturan yang telah di tetapkan pemerintah Kota Padang terhadap pedagang kaki lima, masih banyak menggunakan ruang pejalan kaki untuk berjualan, seperti yang ada di kawasan wisata yaitu ikon pariwisata dan akses jalur lintas Kota Padang. Oleh sebab itu, sesuai dengan peraturan surat pasal 31 Perwako Padang No 3 Tahun 2004 tentang pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima menyebutkan kegiatan usaha di fasilitas umum atau ruang umum di larang untuk berdagang di pemeberhentian sementara atau trotoar. Dalam melaksanakan penertiban petugas SATPOL PP melakukan penertiban empat kali dalam satu bulan (observasi awal, 25 Desember 2022).

Berdasarkan observasi tersebut pedagang yang berjualan di kawasan ikon wisata pantai purus kota Padang berjumlah 116 orang pedagang, yang mana para PKL menjual dagangan makanan dan minuman yang relatif murah, serta mudah masyarakat membeli barang dagangan dan para PKL menyediakan parkir di bahu jalan trotoar. Hal tersebut menyebabkan keberadaan PKL di pantai purus kota Padang sering mengganggu keindahan ketertiban, kekotoran dan merusak fasilitas umum yang ada di lingkungan kota Padang (Observasi awal 25 Desemeber 2023).

Disisi lain PKL menolak untuk di relokasi dan ditertibkan sehingga menumbuhkan perlawanan fisik kepada petugas SATPOL PP, alasan PKL menolak untuk di relokasi tidak adanya pemasukan jual beli dan tetap berjualan. Penertiban yang dilakukan petugas SATPOL PP mengakibatkan lahirnya sebuah perlawanan terbuka seperti aksi protes bersama dan perlawanan secara tertutup yang bersifat hujatan, makian dan terjadi secara individu (Observasi awal, 25 Desember 2023).

Hal ini diperkuat dengan wawancara awal dengan pedagang kaki lima yang bernama ibu Sumiati yang menyebutkan bahwa “ibu berjualan disini mencari hidup, jualan disini kenak larang waktu itu pernah jualan ibu di gusur bahkan sampai-sampai jualan ibu berserakan, melihat dagangan ibu yang berserakan emosi mulai tidak stabil, secara tidak langsung ibu lempar petugas SATPOL PP tersebut dengan kursi, untungnya tidak mengenai badan petugas tersebut, yang anehnya sudah kami lawan, sudah kami maki, bahkan sudah kami lempar, aparat tersebut tetap mengambil barang kami dan disitanya” (observasi dan wawancara awal, 20 Januari 2023).

Sehingga saat ini eksistensi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada pada lokasi di Pantai Purus Kota Padang Kecamatan Padang Barat masih harus diakui ditengah perlawanan yang kerap di hadapai. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemerintah (Studi Kasus di Pantai purus Kota Padang Kecamatan Padang Barat) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban yang dilakukan pemerintah kota Padang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah apa faktor penyebab resistensi PKL terhadap penertiban yang dilakukan pemerintah kota Padang dan bagaiman bentuk-bentuk resistensi terbuka dan tertutup yang dilakukan oleh PKL terhadap pemerintah Kota Padang.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban yang dilakukan pemerintah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk resistensi terbuka dan tertutup yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

1.5 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengembangan konsep ilmu sosiologi khususnya sosiologi perkotaan yang mengkaji tentang resistensi pedagang kaki lima terhadap penertiban oleh pemerintah Kota Padang.

B. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan Pedang Kaki Lima.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kota Padang.